



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN MALLUSETASI
DESA MANUBA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MANUBA

Nomor : 30 / DM / VII / 2020

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA MANUBA
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU
PERIODE TAHUN 2020 - 2022**

- Menimbang :**
- a. Bahwa anak tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - b. Bahwa forum anak Desa Manuba merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-Hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Forum anak Desa Manuba Tahun 2020 - 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on Elimination of all forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 4. Undang-undang Nomor 165 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000, tentang Pengesahan ILO Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3941);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235
- 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 - 8 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 9 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 - 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 - 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 14 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - 15 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - 16 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA);
20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan (Traficking Perempuan dan Anak);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 42 Tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 43);
23. Peraturan Desa Manuba Nomor 8 Tahun 201 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DESA MANUBA TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA MANUBA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 – 2022**
- KESATU :** Forum Anak Desa Manuba Periode 2020 – 2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Menyalurkan aspirasi anak;
 - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Desa Manuba;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Desa Manuba kepada Kepala Desa Manuba melalui Sekretaris Desa Manuba.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi
- a. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi Anak Desa Manuba.
 - d. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis

- dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat;
- e. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap Budaya Daerah dan Nasional;
 - f. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli Terhadap kebersihan keindahan, dan kelestarian lingkungan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KEEMPAT :

Ditetapkan di : Barantang
Pada Tanggal : 01 Juli 2020

Kepala Desa Manuba



HASNAH SULTAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Mallusetasi di Palanro
2. Ketua BPD Desa Manuba
3. Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Manuba
4. Ketua PKK Desa Manuba
5. Petinggal.

Lampiran
Nomor
Tanggal

: Surat Keputusan Kepala Desa Manuba
: 30 / DM / VII / 2020
: 01 Juli 2020

**SUSUNAN FORUM ANAK DESA MANUBA
TINGKAT DESA MANUBA PERIODE 2020-2022**

Pembina	: 1.Kepala Desa Manuba 2.BPD 3.Babinsa 4. Bhabinkamtibmas 5. Ketua PKK Desa Manuba
Pengarah	: Sekretaris
Ketua	: Ilham
Wakil Ketua	: Armin
Sekretaris	: Nasirah
Bendahara	: Anna Islamiati

Komisi-Komisi

1. Komisi Hak sipil dan Kebebasan:

1. Rukman Saleh
2. Citrayani
3. Arni
4. Rahmi Khaerunnisa
5. Ansar
6. Nugie

2. Komisi Keluarga dan Pengesahan Alternatif:

1. Baharuddin
2. Fahriza Ulfiya
3. Nurul Amaliah

4. Ummi Kalsum
5. Ayu
6. Zulkifli

3. Komisi Pendidikan dan Waktu Luang:

1. Qaila Rusli
2. Reski
3. Reski Sidi Muhammad
4. Darma
5. Adhe Irma
6. Arni

4. Komisi Standar Hidup dan Kesehatan:

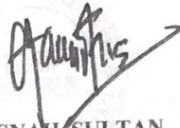
1. Hartina
2. Sakka
3. Nur Syafika
4. Arman
5. Rudi Mahersi
6. Syahratul Jannah
7. Dian Kurniasari

5. Komisi Perlindungan Khusus:

1. Erwin Gutawa
2. Muh. Aksa
3. Annayia Ridwan
4. Ichal
5. Uliana
6. Fitriani

Ditetapkan di : Barantang
Pada Tanggal : 01 Juli 2020

Kepala Desa Manuba


HASNAH SULTAN